WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 440/900/2026
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG DARI TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan penghapusan sanksi administratif atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang Tahun Pajak 2015 sampai dengan Tahun Pajak 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG DARI TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.

KESATU : Menghapus sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dari tahun Pajak 2015 sampai dengan tahun 2025 yang tercatat dalam administrasi perpajakan daerah terhadap Wajib Pajak.

KEDUA : Masa berlaku penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang dari tahun Pajak 2015 sampai dengan tahun 2025 yaitu sampai dengan 31 Desember 2026.

KETIGA : Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang telah melakukan pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan sanksi administratif sebelum ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, tidak dapat diajukan pemindahbukuan, restitusi, atau kompensasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 254/900/2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI
PEJABAT HUKUM KOTA PARIAMAN

[illegible]	PARAF / TGL
SEKDA KOTA PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
[illegible]	